

ABSTRAK

Hutan adat dipandang sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat hukum adat dan memiliki nilai-nilai spiritual yang tidak dapat tergantikan dengan barang apapun. Oleh karena itu, hutan adat memiliki peranan penting yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat hukum adat. Pada tataran normatif kedudukan hutan adat memang telah diperkuat oleh negara melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, sehingga hutan adat saat ini merupakan hutan yang berada dalam wilayah adat milik masyarakat hukum adat dan menjadi bagian yang terpisahkan dari hutan negara. Namun pada praktiknya, negara seringkali merampas hutan adat dengan dalil kepentingan umum guna melancarkan proyek strategis nasional. Hal ini terjadi pada penetapan hutan adat Tombak Haminjon menjadi kawasan food estate yang pada prosesnya tidak melibatkan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Melalui penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode statute approach dan conceptual approach ditemukan bahwa proses penetapan Hutan Adat Tombak Haminjon menjadi kawasan food estate bertentangan dengan Pasal 68 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikarenakan dalam penetapannya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat serta tidak memperhatikan aspek historis, aspek ekonomi, dan aspek HAM. Dengan demikian karena dalam penetapannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka hal ini berakibat pada keabsahan KTUN yang menetapkan Hutan Adat Tombak Haminjon menjadi kawasan food estate.

Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat, Food Estate



ABSTRACT

Ulayat forests are considered as a source of life for indigenous peoples and have unreplaceable spiritual values . Therefore, Ulayat forests have crucial roles that cannot be separated from the lives of indigenous peoples. At the normative level, the status of ulayat forests has been strengthened by the state through the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012. Therefore, ulayat forests are forests in ulayat areas and belonging to indigenous law communities also become an integral part of state forests. However, in practice, the state often confiscates ulayat forests under the pretext of public interest to launch national strategic projects. It occurs in the determination of Tombak Haminjon Ulayat forest to become a food estate area in which the process does not involve the Pandumaan-Sipituhuta Indigenous Law Community. A study using the statute approach and conceptual approach found that the process of establishing the Tombak Haminjon Ulayat Forest to become a food estate is contrary to Article 68 of Law 41/1999 on Forestry because the stipulation was unilaterally by the government and ignored the rights of indigenous peoples as well as without considering o historical, economic, and human rights aspects. Therefore, it results in the validity of the KTUN which stipulates the Tombak Haminjon Ulayat Forest to be a food estate.

Keywords: Indigenous Law Community, Ulayat Forest, Food Estate

